

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK
2024**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 805 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN MENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN ALOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022, BA Pleno
No 191/PP.04.2-BA/5307/2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Menetapkan memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Alok Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun
2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2024.